



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pid.B/2023/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 05 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Brigjen Katamso No. 38 B RT. 03 RW. 04  
Kel. Kampungdalem, Kec. Kota Kediri/ Domisili  
di Desa Blabak RT. 03 RW. 01 Kec. Kandat,  
Kab. Kediri;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tenaga Honorer Sat Pol. PP Kota  
Kediri);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan 25 Desember 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan 5 Februari 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Moh. Rofi'an, S.H., Suryanto, S.H., M.H., Dipa Kurniyantoro, S.H., Pamuji Siswanto, S.H., Isom Nursalim, S.H., M.H., Yogi Pamungkas Nugroho, S.H., M.H., Adhetya Tri Bimantara, S.H., EFri Sapto Nugroho, S.H. dan Erny Yunita, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Kediri yang beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum Griya Intan Asri No. CA38 Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto,  
Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim 21/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO berupa pidana penjara selama 3 (Tiga ) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar laporan mutasi kas tertanggal 18 Oktober 2022;
  2. 1 (satu) bendel laporan mutasi kas tertanggal 17 Oktober 2022;
  3. 1 (satu) lembar Laporan Rincian Kas tertanggal 17 Oktober 2022
  4. Uang tunai Rp. 5.230.400,-;
  5. 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV di Kantor Kas Ronggo BPR Kota Kediri. (CCTV di TKP);
  6. 1 (satu) bendel arsip dokumen kredit Perumda BPR Bank Kota Kediri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) a.n. BAGUS SETIAWAN.
  7. Uang tunai sebesar Rp. 2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh rupiah)
  8. 2 (dua) buah cincin emas beserta surat pembelian;
  9. 1 (satu) untai gelang emas beserta surat pembelian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);

11. Uang tunai Rp. 7.000.000,- (*Tujuh juta rupiah*)

Dikembalikan kepada saksi POPY SETYANINGRUM, S.T selaku Direktur PD BPR Kota Kediri

1. 1 (satu) buah kerudung/ Jilbab warna putih yang terdapat Noda darah;

2. 1 (satu) buah pakaian kemeja warna putih yang terdapat noda darah;

3. 1 (satu) buah Doshbook Hand Phone Merk Iphone 11 Pro

4. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro

Dikembalikan kepada saksi FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol : AG-2274-CO;

2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013 0102 6077 2372

3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013 0112 3616 3225

Dikembalikan kepada terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO

1. 1 (satu) buath lakban J & N Kode 070 dengan panjang kurang lebih 2 meter;

2. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam

3. 1 (satu) buah kaos warna orange;

4. 1 (satu) buah celana anak warna hitam

5. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A520 warna hitam;

6. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

7. 1 (satu) buah kaos warna hitam;

8. 1 (satu) buah kaos POLLO berkerah warna hitam;

9. 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna hitam;

10. 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna abu-abu;

11. 1 (satu) buah timba plastik yang terdapat lakban J&T kode 070;

12. 1 (satu) pasang sandal merk Nerewa warna biru;

13. 3 lembar struk bukti tarik tunai ATM Bank BRI nomor 601301026772372;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Bagus Setiawan bin Alm. Suyono merupakan sebuah perbuatan yang dapat dimaafkan (*schulduitsluitingsgrond*) dikarenakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa dan faktor ekonomi;
2. Memutus agar Terdakwa Bagus Setiawan bin Alm. Suyono selama ini bersikap sopan di persidangan, selain itu Terdakwa juga telah meminta maaf atas perbuatannya terhadap korban, sehingga atas perbuatan tersebut diharapkan agar putusan dijatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan yang telah kami uraikan di atas;
3. Membebaskan biaya ongkos perkara menurut hukum;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap kepada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Kas Bank Perkreditan Rakyat Perumda BPR dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran Rt,047 Rw.010 Kec. Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri, mengambil barang



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yaitu saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa, 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO datang menggunakan jaket menggunakan masker warna hijau dan mengaku berasal dari Kec. Kandat. Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO menanyakan terkait kredit di BPR dan dilakukan dengan cara keluar masuk kantor sebanyak 4 (empat) kali. Saat kedatangan yang ke-5, kemudian Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO langsung mendekati saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO sambil menyampaikan membutuhkan uang. Karena curiga saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO mundur sedikit menjauh dari Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO sambil mengambil Iphone yang ada di meja teller;
- Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO selanjutnya langsung berusaha membungkam mulut saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO, namun saat itu saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO berusaha memberikan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO. Setelah Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO terdorong, kemudian mencekik leher saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO, selanjutnya saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO berontak hingga Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO memithing leher dari belakang sambil membungkam saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO, Pada jari tangan Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO digigit saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO hingga Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO melepaskan tangannya dari mulut saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO. Setelah saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO terlepas kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha lari sambil teriak minta tolong, namun Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO berhasil menangkap saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO, dan leher saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO langsung dipithing menggunakan lengan tangan kirinya;

- Dalam posisi leher saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO dipithing, selanjutnya Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO membawa/ menarik saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO menuju ke arah meja tempat penyimpanan uang. Di dekat meja penyimpanan uang, kemudian Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO membuka laci meja dan mengambil uang dari dalam laci. Saat Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO mengambil uang, kemudian terdapat uang yang jatuh, dan saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO berusaha melepaskan diri dari pithingan Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO. Pada waktu posisi saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO terlepas, dan posisi saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO berhadapan, kemudian Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO merebut Iphone milik saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO dan terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO memukul pelipis saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO 2 (dua) kali. terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO berhasil merebut iphone saksi FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO dan memasukkan Iphone saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO ke dalam saku jaketnya;
- Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO kemudian mencekik saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO hingga saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO susah bernafas, dan Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO memaksa saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO supaya bersujud di lantai dengan cara kedua tangannya menekan pundak saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO;
- Saat posisi saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO sujud masih berusaha berontak dan berusaha melihat wajah terdakwa sehingga terdakwa memukul pelipis saksi FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO lagi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO sempat berkata "MENENGO, KO TAK LEPAS (KAMU DIAM, NANTI SAYA LEPAS) dan dalam posisi pundak saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO ditekan, kemudian Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO sempat memukul pelipis kiri saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO menarik dan melepas kerudung saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO untuk digunakan mengikat kedua tangan saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO ke belakang. Dalam posisi tangan saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO diikat, kemudian mulut saksi FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO dilakban dan pelaku berusaha mematahkan leher saksi FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO. Karena saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO takut, kemudian pura-pura pingsan, hingga akhirnya Terdakwa BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO mengambil uang lagi dari laci termasuk mengambil uang yang tercecer di lantai sebanyak Rp 26.545.000,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan terdapat uang yang tidak diambil sebanyak Rp 5.230.400,- (lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
- Beberapa saat setelah terdakwa meninggalkan saksi FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO, selanjutnya saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO berhasil melepaskan ikatan dan lari keluar. Saat saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO di depan pintu kantor mengetahui terdakwa tidak ada, kemudian teriak minta tolong;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO korban mengalami kerugian atas 1 phone Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami BPR Kota Kediri senilai Rp 26.545.000,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas RP 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi korban FITA ARIANTI Amd.AB Binti Alm. KASIYANTO mengalami luka sebagaimana Visum ET Repertum Nomor : R/9/XI/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 18 Oktober 2022 yang di

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tandatangan dokter yang memeriksa dr Rochmanita Safitri dengan Kesimpulan:

- a. Luka bengkak di pipi kiri
- b. Luka lecet di leher
- c. Luka memar di bahu kanan
- d. Luka lecet di tangan kanan bawah

**Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul.**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah manghadirkan 7 (tujuh) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, yaitu:

**1. FITAARIANTI**

- Bahwa Saksi bekerja di BPR Perumda sebagai *teller*;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi dan milik BPR Perumda tanpa izin Saksi dan BPR Perumda yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB. di dalam Kantor Kas Bank Perkreditan Rakyat Perumda dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT, 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa milik Saksi berupa 1 (satu) unit Iphone 11 Pro dengan nomor 0821 3532 4679, sedangkan barang milik BPR Perumda yang diambil Terdakwa berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Iphone milik Saksi tersebut sebelumnya berada di meja tempat Saksi bekerja, sedangkan uang milik BPR Perumda tersimpan di dalam laci kasir;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kantor Kas Bank Perkreditan Rakyat Perumda dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri saat Saksi sedang berada di kantor seorang diri kemudian Terdakwa datang





menggunakan jaket dan menggunakan masker warna hijau yang mengaku berasal dari Kec. Kandat lalu menanyakan terkait kredit di BPR kemudian keluar masuk ke kantor kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali lalu saat Terdakwa masuk ke kantor yang kelima kalinya kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang, karena Saksi merasa curiga maka Saksi mundur sedikit menjauh dari Terdakwa sambil mengambil Iphone milik Saksi yang ada di meja *teller*;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berusaha membungkam mulut Saksi tetapi Saksi berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, setelah Terdakwa terdorong kemudian Terdakwa mengambil posisi berhadapan dengan Saksi kemudian mencekik leher Saksi lalu Saksi memberontak yang membuat Terdakwa memiting leher Saksi dari belakang sambil membungkam Saksi kemudian Saksi menggigit jari tangan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi, akhirnya Saksi dapat melepaskan diri dan berusaha lari sambil berteriak meminta tolong tetapi Terdakwa berhasil menangkap Saksi lalu Terdakwa langsung memiting leher Saksi menggunakan lengan tangan kirinya kemudian dalam posisi leher Saksi dipiting lalu Terdakwa menarik Saksi menuju meja tempat penyimpanan uang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang dari dalam laci, yang mana saat Terdakwa mengambil uang, terdapat uang yang jatuh, sambil Saksi berusaha melepaskan pitingan Terdakwa hingga akhirnya pitingan tersebut terlepas kemudian saat posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa lalu Terdakwa merebut Iphone milik Saksi kemudian Terdakwa memukul pelipis Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa berhasil merebut Iphone Saksi dan memasukkan Iphone Saksi ke dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencekik Saksi hingga Saksi susah bernafas lalu Terdakwa memaksa Saksi supaya bersujud di lantai dengan cara kedua tangannya menekan pundak Saksi kemudian saat Saksi dalam posisi sujud, Saksi masih berusaha berontak dan berusaha melihat wajah Terdakwa sehingga Terdakwa memukul pelipis Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*menengo, ko tak lepas (kamu diam, nanti saya lepas)*" kemudian Terdakwa menarik dan melepas kerudung Saksi untuk digunakannya mengikat kedua tangan Saksi ke belakang kemudian dalam



posisi tangan Saksi diikat, Terdakwa melakban mulut Saksi kemudian berusaha mematahkan leher Saksi, oleh karena Saksi merasa takut maka Saksi berpura-pura pingsan, hingga akhirnya Terdakwa mengambil uang lagi dari laci termasuk mengambil uang yang tercecer di lantai, setelah beberapa saat maka Terdakwa meninggalkan Saksi kemudian Saksi berhasil melepaskan ikatan lalu Saksi lari ke luar;

- Bahwa saat Saksi sudah berhasil ke luar dan berada di depan pintu kantor, keberadaan Terdakwa sudah tidak Saksi ketahui lagi kemudian Saksi berteriak meminta tolong kemudian karyawan gudang mendatangi Saksi, dan ada karyawan perempuan yang membantu Saksi melepas lakban dari mulut Saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai keluar masuk ke kantor BPR Perumda sejak sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi yaitu memar pada pelipis kiri, leher dan tenggorokan merasa sakit dan lecet serta memar pada tangan;
- Bahwa saat itu kantor BPR Perumda dalam keadaan sepi dan hanya ada Saksi karena teman kerja Saksi yang bernama I Wayan Darmawan yang merupakan marketing, sedang bekerja di luar kantor;
- Bahwa Saksi sempat melihat wajah Terdakwa secara langsung saat Terdakwa tidak menggunakan masker yaitu saat Terdakwa menanyakan persyaratan kredit kepada Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi dan BPR Perumda;
- Bahwa harga iPhone Saksi yang diambil Terdakwa yaitu sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian kerugian yang dialami Bank Perkreditan Rakyat Perumda BPR yaitu sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Bank Perkreditan Rakyat Perumda BPR tersebut adalah berdasarkan laporan mutasi tanggal 18 Oktober 2022, yang menunjukkan saldo terakhir Kantor Kas BPR Ngronggo adalah sejumlah Rp31.775.400,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dikurangi uang yang tidak diambil Terdakwa sejumlah Rp5.230.400,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. POPY SETYANINGRUM, S.T.**

- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama Perumda Bank BPR yang bertugas dan bertanggungjawab menyusun, mengelola dan mengawasi kegiatan operasional dan SDM serta menetapkan kebijakan dan menyusun laporan tahunan sehingga setiap hari Saksi mengecek transaksi di operasional serta menandatangani surat keluar serta menghadiri setiap undangan rapat atau pertemuan dari Pemkot, Dewan, OJK dan Perbarindo maupun Perbamida;
- Bahwa Saksi FITA ARIANTI bekerja di Perumda Bank BPR Kota Kediri sejak tahun 2021 sebagai karyawan di Perumda Bank BPR Kota Kediri yang sejak tanggal 7 September 2022 menjadi *teller* di Kantor Kas Perumda Bank BPR Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi FITA ARIANTI dan milik BPR Perumda tanpa izin pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB. di dalam Kantor Kas Perumda Bank BPR dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB Saksi sedang melaksanakan kunjungan kerja bersama komisi B di Bali sejak hari Senin tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa diambilnya barang dari Perumda Bank BPR Kota Kediri karena mendapat kabar dari Grup WhatsApp Perumda BPR Bank Kota Kediri tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kantor Kas Perumda BPR Bank Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau, setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi menghubungi karyawan untuk menyiapkan data keuangan sebagai bahan laporan;
- Bahwa rekaman CCTV maupun dari yang Saksi dengar dari karyawan-karyawan di Kantor Perumda Bank BPR, Saksi mengetahui Terdakwa sempat keluar masuk kantor sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dari Saksi FITA ARIANTI berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Iphone 11 Pro sedangkan barang milik Perumda Bank BPR yang diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan dan adanya rekaman CCTV, Saksi mengetahui Terdakwa mengambil handphone milik Saksi FITA ARIANTI dan uang milik Perumda BPR Bank Kota Kediri dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan kepada Saksi FITA ARIANTI dengan cara memukul, mencekik dan mengikat Saksi FITA ARIANTI menggunakan kerudung yang sebelumnya dipakai oleh Saksi FITA ARIANTI, selain itu Terdakwa juga melakban mulut Saksi FITA ARIANTI setelah kedua tangan Saksi FITA ARIANTI diikat menggunakan kerudung;
  - Bahwa CCTV yang terpasang di kantor Kas Ronggo sebanyak 3 (tiga) tempat, yaitu 1 (satu) CCTV terpasang di luar atau tempat parkir, 1 (satu) CCTV di ruang Pelayanan yang ada di dalam kantor kas, dan 1 (satu) CCTV terpasang di dekat kamar mandi;
  - Bahwa uang kas yang diambil Terdakwa dari laci kerja yang ada di kantor kas Perumda BPR Bank Kota Kediri merupakan uang kas hari Senin tanggal 17 Oktober 2022;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin Saksi dan BPR Perumda;
  - Bahwa kerugian yang dialami Perumda Bank BPR Kota Kediri adalah sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan kerugian yang dialami Saksi FITA ARIANTI adalah sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **3. ERNAWATI**

- Bahwa Saksi berkerja sebagai Kepala Bagian Operasional Perumda Bank BPR yang berkantor pusat di pertokoan Kris Galery Jln. Brawijaya No. 40 Kota Kediri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur operasional kantor pusat dan kantor kas, membawahi admin, semua teller dan transaksi pembukuan terkait uang kas teller;
- Bahwa Saksi FITA ARIANTI bekerja di Perumda Bank BPR Kota Kediri sejak tahun 2021 sebagai karyawan di Perumda Bank BPR Kota Kediri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak tanggal 7 September 2022 menjadi *teller* di Kantor Kas Perumda Bank BPR Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Saksi sedang berada di kantor pusat sebagai *teller*, karena *teller* kantor kas Bandar sedang izin tidak masuk kerja sehingga Saksi memerintahkan *teller* pusat untuk menggantikan *teller* di kantor kas Bandar kemudian Saksi menggantikan posisi *teller* pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saat Saksi berada di kantor pusat melayani nasabah, Saksi diberi tahu oleh CS (*customer service*) bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kantor Kas Perumda Bank BPR dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri, kemudian Saksi langsung memberi tahu teman-teman dan memerintahkan untuk segera ke Kantor Kas Perumda Bank BPR dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri. Saat itu Saksi ingin ikut ke Kantor Kas Perumda Bank BPR dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri, namun pada saat itu situasi kantor pusat sedang ramai nasabah sehingga Saksi memutuskan tetap berada di kantor pusat melayani nasabah;
- Bahwa barang milik Perumda Bank BPR yang diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang milik Saksi FITA ARIANTI yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Iphone 11 Pro;
- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan dan adanya rekaman CCTV, Saksi dapat mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi FITA ARIANTI dan uang milik Perumda Bank BPR Kota Kediri yaitu Terdakwa terlebih dahulu melakukan kekerasan kepada Saksi FITA ARIANTI dengan cara memukul, mencekik dan mengikat Saksi FITA ARIANTI menggunakan kerudung yang sebelumnya dipakai oleh Saksi FITA ARIANTI, Terdakwa juga melakban mulut Saksi FITA ARIANTI setelah kedua tangan Saksi FITA ARIANTI diikat menggunakan kerudung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kas yang diambil Terdakwa dari laci kerja yang ada di kantor kas Perumda Bank BPR Perum Permata Hijau tempat Saksi FITA ARIANTI bekerja merupakan uang kas hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan laporan harian Saksi FITA ARIANTI yang datanya ada di sistem online Bank;
- Bahwa setiap hari kantor kas buka sekira pukul 08.15 WIB atau dibuka setelah *teller* datang di Kantor Pusat untuk absen dan briefing. Setiap hari *teller* bertugas untuk melayani nasabah yang ingin menabung dan nasabah yang ingin mengambil uang tabungan. Setiap awal bulan *teller* juga melayani pembayaran gaji atau honor dari 10 (sepuluh) Dinas yang telah ada MoU dengan Perumda Bank BPR Kota Kediri;
- Bahwa sebelum Kantor Kas tutup, maka seorang *teller* bertugas membuat Laporan Rincian Kas yang terdapat data rincian uang yang akan disetor di Kantor Pusat berikut membuat lembar Laporan mutasi Kas berisi data transaksi keuangan yang dilakukan di Kantor Kas;
- Bahwa Laporan Rincian Kas dan lembar Laporan mutasi Kas dibuat atau dicetak *teller* setelah *teller* memasukkan data keuangan di sistem online, apabila *teller* sudah memasukkan transaksi keuangan selanjutnya Laporan Rincian Kas dan lembar Laporan mutasi Kas secara otomatis dapat dicetak;
- Bahwa Laporan Rincian Kas disertakan *teller* di dalam *cash box* (tas uang) yang setiap harinya diambil oleh sdr. PRIJADI untuk diserahkan kepada Saksi selaku Kabag Operasional, apabila rincian uang yang Saksi cek sudah sesuai dengan jumlah maupun pecahan uangnya, maka lembar Laporan mutasi Kas disimpan oleh pihak akuntansi atas sepengetahuan Saksi kemudian disimpan dalam brankas dan setiap harinya *cash box* Saksi keluarkan untuk diserahkan kepada *teller*;
- Bahwa berdasarkan data di Kantor pusat, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira 15.30 WIB terdapat uang kas dari Kantor Kas Perumda Bank BPR Ngronggo a.n. FITA sejumlah Rp36.915.400,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada Saksi FITA ARIANTI yaitu berupa memar pada dahi kiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin Saksi FITA ARIANTI dan Perumda Bank BPR Kota Kediri;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. JOHAN HERMANTO bin SUPOYO**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB, saat Saksi mengambil uang insentif di Perumda Bank BPR Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kec. Pesantren, Kota Kediri, Saksi sempat bertatap muka dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) menit dan seorang laki-laki sempat bertanya kepada saya mengenai pengajuan pinjaman;
- Bahwa setelah Saksi membaca berita atau koran, Saksi baru mengetahui Terdakwa telah mengambil barang dan melakukan kekerasan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Kantor Kas Ngronggo Perumda BPR dan yang menjadi korban adalah petugas *teller* yaitu Saksi FITA ARYANTI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menyekap Saksi FITA ARYANTI menggunakan lakban dan memukul pipi sebelah kanan Saksi FITA ARYANTI selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang berada di laci meja sejumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mengambil handphone milik Saksi FITA ARYANTI, sebelumnya Terdakwa sempat keluar masuk Kantor Kas baru BPR sebanyak 4 (empat) kali akibat kejadian tersebut Saksi FITA ARYANTI mengalami luka memar dan pipi kanan akibat terkena pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. SUYANTI bin ALM. SUYONO**

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terlilit banyak hutang, termasuk hutang kepada Saksi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar hutang kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 yang kemudian baru Saksi ketahui bahwa uang yang digunakan untuk membayar hutangnya kepada Saksi adalah uang milik orang lain yang diambil Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dari mana uang tersebut berasal;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpol PP Kota Kediri dengan gaji sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **6. YULIATI binti KUSNADI**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa terlilit banyak hutang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi mengunjungi adik kandung Saksi a karena awalnya ibu kandung Saksi memberitahu bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian. Setelah menemui adik Saksi di rumah mertuanya yang ada di Desa. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri kemudian adik Saksi menceritakan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan terdapat barang-barang yang diamankan dari rumah mertuanya kemudian adik Saksi juga menceritakan barang yang dibeli oleh Terdakwa turut diamankan pihak Kepolisian, di antaranya 2 (dua) buah cincin dan gelang, pakaian anak, pampers, dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpol PP Kota Kediri yang mempunyai usaha online jual mie bledek;
- Bahwa adik Saksi selaku istri Terdakwa sering berkeluh kesah kaitan keadaan ekonominya, ia menyampaikan memiliki hutang kepada Saksi SUYANTI sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), hutang di BPR sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hutang di BRI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), di Shopee kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hutang online di Shopee kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui Terdakwa telah menggunakan uang yang diambilnya untuk membayar hutang-hutang tersebut, selain itu Terdakwa menggunakan uang yang diambilnya untuk kebutuhan sehari-hari, membelikan pakaian anaknya, membeli pampers, serta membelikan



istri Terdakwa perhiasan berupa cincin dan gelang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. YUSI BAGUS NUGROHO, S.H.**

- Bahwa Saksi FITA ARYANTI telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB di dalam Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri dengan alamat Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Blok S No. 2 Kel. Singonegaran RT. 047 RW. 010 Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Saksi FITA ARYANTI dan pihak Perumda BPR Bank Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kantor kas BPR Ronggo Perumda Bank Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polres Kediri Kota lainnya menangkap Terdakwa pada hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Kantor Sat Pol PP Kota Kediri yang ada di Area GOR Kel. Banjarmelati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. AG-2274-CO, 1 (satu) buah helm Honda warna hitam, uang tunai sejumlah Rp2.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 2 (dua) buah cincin emas beserta surat pembeliannya, dan 1 (satu) untai gelang emas beserta surat pembeliannya, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A520 warna hitam milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah timba plastik yang terdapat lakban J&T kode 070, 1 (satu) pasang sandal merk Nerewa warna biru, beberapa pakaian Terdakwa, beberapa pakaian kecil dari anak Terdakwa, 2 (dua) bekas bungkus pampers dan 3 (tiga) buah pampers;
- Bahwa kemudian terdapat 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro milik Saksi FITA ARYANTI yang berhasil Saksi temukan dari sungai yang ada di pinggir jalan Kel. Tosaren, Kota Kediri. Iphone tersebut berada di sungai karena dibuang oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa takut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya takut terlacak melalui Iphone;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah No. Pol. AG-2274-CO merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa untuk pergi ke Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Honda warna hitam adalah helm yang digunakan Terdakwa saat mengendarai sepeda motor menuju Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam dompet Terdakwa saat penangkapan merupakan sebagian uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI digunakan Terdakwa untuk menyimpan uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo yang berhasil diambilnya dan kedua ATM tersebut digunakan untuk transaksi keuangan di aplikasi Shopee;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru digunakan Terdakwa saat berada di Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan di almari kamar Terdakwa merupakan sebagian uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin emas beserta surat pembeliannya dan 1 (satu) untai gelang emas beserta surat pembeliannya dibeli dari sebagian uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A520 warna hitam milik istri Terdakwa merupakan handphone yang terdapat aplikasi Shoppe yang akunnya menerima transfer dari rekening Bank BRI yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timba plastik yang terdapat lakban J&T kode 070 merupakan sebagian sisa lakban J&T kode 070 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan lakban J&T yang digunakan Terdakwa untuk melakban Saksi FITA ARYANTI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Nerewa warna biru merupakan sandal yang dibeli dari uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa beberapa pakaian Terdakwa merupakan hasil pembelian dari uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa beberapa pakaian kecil dari anak Terdakwa adalah dibeli dari uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bekas bungkus pampers dan 3 (tiga) buah pampers anak Terdakwa adalah dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri yang berhasil diambarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil Iphone Pro 11 Pro warna gold maupun uang milik Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri dengan cara merebut Iphone dari genggam tangan kiri Saksi FITA ARYANTI setelah berbuat kekerasan kepada Saksi FITA ARYANTI, sedangkan uang sejumlah Rp26.545.000,00 diambil Terdakwa dari laci meja kerja Kantor Kas BPR Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri dengan posisi lengan kiri Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARYANTI berikutnya Saksi FITA ARYANTI sempat melepaskan diri namun sesampainya di pintu masuk, Saksi FITA ARYANTI, berhasil ditangkap oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan kekerasan lagi. Setelah mengikat dan melakban mulut Saksi FITA ARYANTI lalu Terdakwa mengambil lagi uang dari laci berikut mengambil sebagian uang yang tercecer di lantai;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi FITA ARYANTI dilakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa mencekik dan memiting leher Saksi FITA ARYANTI kemudian membungkam mulut Saksi FITA ARYANTI, memiting dan menarik tubuh Saksi FITA ARYANTI, setelah Saksi FITA ARYANTI sempat terlepas dan ditangkap Terdakwa, Terdakwa juga melakukan kekerasan pada diri Saksi FITA ARYANTI dengan cara memukul kepala Saksi FITA ARYANTI, berikut mengikat tangan Saksi FITA ARYANTI ke belakang menggunakan kerudung yang semula dipakai Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITA ARYANTI. Dalam posisi tangan Saksi FITA ARYANTI terikat selanjutnya Terdakwa melakban mulut Saksi FITA ARYANTI menggunakan lakban J&T.

- Bahwa jaket Jumper yang dikenakan Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengambil uang dari Kantor Kas Bank BPR dan mengambil handphone milik petugas Bank (Teller);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Kantor Sat Pol PP Kota Kediri yang ada di area GOR Kel. Banjarmelati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Kantor Kas BPR Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FITA ARIANTI berupa 1 (satu) unit Iphone (Iphone merk 11 Pro wama Croos Gold), sedangkan barang milik Bank BPR berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa iphone merk 11 Pro warna Croos Gold Terdakwa ambil secara paksa dari tangan Saksi FITA ARIANTI, sedangkan untuk uang tunai Terdakwa ambil dari laci meja;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai Iphone maupun uang dengan cara terlebih dahulu melakukan kekerasan pada diri Saksi FITA ARIANTI dengan cara memiting/menjepit leher, memukul dan mengikat lehernya menggunakan lakban, serta mengikat kedua tangannya ke belakang menggunakan kerudung yang semula dipakainya, selain itu Terdakwa juga sempat memukul pelipis kiri Saksi FITA ARIANTI sebanyak 3 (tiga) kali setelah Saksi FITA ARIANTI menggigit jari kelingking tangan kanan Terdakwa, yaitu saat mulut Saksi FITA ARIANTI dibungkam oleh Terdakwa. Sebelum jari kelingking tangan kanan Terdakwa digigit, bahwa Saksi FITA ARIANTI juga menggigit jempol kanan Terdakwa, hal itu dilakukan saat



pertama kali Terdakwa berusaha membungkam mulut Saksi FITA ARIANTI supaya tidak berteriak minta tolong, Setelah Saksi FITA ARIANTI menggigit jari kelingking pelaku kemudian Saksi FITA ARIANTI terlepas dari pitingan/jepitan lengan kiri Terdakwa, hingga sempat bergegas keluar dari dalam kantor. Pada waktu itu Terdakwa mengejar dan berhasil menarik leher Saksi FITA ARIANTI, hingga akhirnya pelaku berhasil mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang menggunakan kerudung yang ditarik dari kepala Saksi FITA ARIANTI. Setelah kedua tangan Saksi FITA ARIANTI diikat kemudian Terdakwa melakban mulut Saksi FITA ARIANTI menggunakan lakban JNT. Terdakwa mengambil Iphone maupun mengambil uang dari dalam laci meja bersamaan Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARIANTI menggunakan tangan kiri. Setelah Iphone dan uang berhasil Terdakwa kuasai dengan cara dimasukkan ke kantong jaket, kemudian setelah Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang dan melakban mulut Saksi FITA ARIANTI sempat mengambil uang dari laci maupun sebagian uang yang tercecer di lantai;

- Bahwa lakban JNT Terdakwa peroleh kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dari jalan yang ada di depan Kantor Kas Bank BPR lama. Lakban tersebut sebelumnya tersimpan dalam jok sepeda motor sejak Terdakwa memperolehnya dari jalan. Sewaktu Terdakwa memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian kemudian mengambil lakban J&T dari jok sepeda motor untuk disimpan dalam jaket;
- Bahwa niat untuk mengambil barang di dalam kantor Kas Bank BPR tersebut muncul saat Terdakwa melintas di Kantor Kas BPR Perum. Permata Hijau pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB dan mengetahui bahwa kantor BPR dalam keadaan sepi dan habis hujan. Setibanya Terdakwa di rumah kemudian muncul niat untuk mengambil barang di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mewujudkan niat tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melipat Plat Nomor sepeda motor, memakai jaket, mengambil lakban dari jok sepeda motor serta menggunakan masker. Saat tiba di sekitar Kantor Kas BPR Terdakwa memarkir sepeda motor agak menjauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat keluar masuk Kantor Kas BPR hingga 3 (tiga) kali dan sempat mengurungkan niat karena saat masuk pertama kali ada seorang satpam kemudian saat itu Terdakwa pura-pura bertanya mengenai cara meminjam uang di BPR tersebut. Saat itu ada satpam



mengarahkan Terdakwa untuk bertanya kepada *teller*. Setelah menunggu beberapa saat di ruang depan, kemudian Terdakwa mengetahui satpam keluar dari dalam kantor Kas BPR;

- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kantor Kas BPR yang Kedua kalinya menemui *teller* dan pura-pura bertanya syarat peminjaman, hal itu dikarenakan saat masuk yang kedua kalinya ada ibu-ibu. Setelah keluar dan menunggu ibu-ibu kemudian Terdakwa masuk untuk yang ketiga kalinya, namun saat di dalam kantor kas BPR Terdakwa mengetahui ada seorang karyawan BPR yang datang, sehingga Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa lagi. Untuk selanjutnya Terdakwa masuk lagi ke dalam Kantor Kas BPR hingga Terdakwa mewujudkan niat untuk mengambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuju Kantor Kas BPR Perum Permata Hijau Kota Kediri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Milo Soul warna merah marun No.Pol. AG-2274-CO dan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan supaya perbuatan Terdakwa lancar atau agar identitas Terdakwa tidak diketahui, yaitu berupa lakban JNT yang sebelumnya disimpan di kantong jaket jumper (jaket ada tutup kepala) warna abu-abu. Lakban tersebut Terdakwa siapkan untuk mengikat dan melakban mulut korban. Jaket jumper warna abu-abu Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala supaya tidak dikenali. Selain itu, supaya identitasnya tidak diketahui bahwa saat Terdakwa berada di rumah atau sebelum berangkat terlebih dahulu melipat plat sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian ditengah perjalanan atau saat menemui teman membayar hutang terlebih dahulu merapikan plat sepeda motor kemudian Terdakwa juga membuang Iphone milik korban, melepas jaket dan membuang jaket;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat berada di dalam Kantor Kas Bank BPR yang ada di Perum Permata Hijau Kota Kediri berupa jaket jumper warna hitam yaitu jaket yang ada tutup kepala berikut ada kantung di bagian depan, kaos T-shirt pendek warna biru, celana jean warna biru, masker warna biru laut;
- Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan Iphone dari dalam sungai yang ada di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri sedangkan sebagian uang milik Bank BPR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan pihak Kepolisian di dalam almari pakaian Terdakwa, untuk uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet Terdakwa. Selain uang tunai kemudian pihak Kepolisian mengamankan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, yaitu kartu ATM Debit BRI ((Nomor 6013 0102 6077 2372) yang semula Terdakwa isikan saldonya dengan cara setor tunai di mesin ATM, kartu ATM tersebut setelah dicek ada sisa saldo sejumlah Rp7.500.100,00 (tujuh juta lima ratus ribu seratus rupiah) dan kartu ATM Debit BRI Premium (Nomor 6013 0112 3616 3225) yang Terdakwa tranfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan pemotongan oleh Bank BRI atas hutang Terdakwa, kartu ATM tersebut setelah dicek ada sisa saldo sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa adanya selisih saldo kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening Bank BRI nomor rekening 6281 0102 4065 539 karena Terdakwa memiliki hutang di Bank BRI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang tiap bulannya ada angsuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui pemotongan otomatis dari rekening yang saat dilakukan pengambilan/penarikan menggunakan kartu ATM sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa adanya selisih saldo kurang lebih sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor rekening dengan kartu ATM Debit BRI PREMIUM nomor 6013 0122 3616 3225 semula sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa memiliki hutang di Bank BRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tiap bulannya ada angsuran sejumlah Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui pemotongan otomatis dari rekening tersebut. Pemotongan dilakukan setiap tanggal 27 sehingga dari rekening tersebut ada 2x (dua kali) pemotongan;
- Bahwa adanya uang milik Bank BPR Kota Kediri yang berhasil dikuasainya tersebut kemudian telah Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut yaitu, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.30 WIB. di mesin ATM Jln. KDP Slamet atau Kantor BRI depan Kantor Polres Kediri Kota telah setor tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan kartu ATM Debit BRI (Nomor 6013 0102 6077 2372), dua hari kemudian Terdakwa juga menyetor tunai di mesin ATM yang sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui kartu ATM Bank BRI tersebut (Nomor 6013 0102 6077 2372) kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar utang pinjaman di aplikasi Shopee dengan nomor 087808129660 a.n. Fitria melalui kartu ATM Bank BRI tersebut di atas (Nomor 6013 0102 6077 2372). Terdakwa transfer uang sebesar Rp500.000,00 untuk membayar Shopee later (cash tempo) di aplikasi Shopee dengan nomor 081271909838 a.n. Fitria melalui kartu ATM Bank BRI tersebut di atas, telah transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening milik adik Terdakwa a.n. YOGA PRATAMA yang selama ini dibawa Terdakwa, kemudian untuk uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan melunasi hutang kepada kakak kandung a.n. SUYANTI, untuk belanja beras, minyak, dan kebutuhan lain sehari-hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membelikan istri berupa 2 (dua) buah cincin emas dan gelang di toko emas Mojo-Kab. Kediri, untuk membeli pakaian berupa dua celana kempol, t-shirt, popok anak berikut pakaian anak Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa simpan di almari untuk persiapan kebutuhan hidup sehari-hari, dan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet Terdakwa untuk persiapan kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kantor Kas BPR Ngronggo lalu Terdakwa membuang Iphone milik Saksi FITA ARIANTI di sungai pinggir jalan Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau sungai timur Kantor Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri selanjutnya Terdakwa pergi berputar-putar dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa membuang handphone milik Saksi FITA ARIANTI karena Terdakwa takut identitas Terdakwa diketahui apabila menguasai Iphone atau menjual Iphone karena dengan adanya Iphone keberadaannya dapat dilacak;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di kantor Perumda BPR Kota Kediri pada bulan Agustus 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tenor pelunasannya selama 12 bulan dan tiap bulan angsurannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Iphone dan uang tersebut karena hutang Terdakwa yang menumpuk dan sudah jatuh tempo, sedangkan gaji Terdakwa dari Satpol PP tidak mencukupi untuk membayar hutang hutang tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena sudah mengecewakan keluarga dan Terdakwa juga kehilangan pekerjaan;
- Bahwa gaji Terdakwa sebagai satpol PP adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar laporan mutasi kas keuangan tertanggal 18 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar laporan mutasi kas keuangan tertanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar laporan rincian kas keuangan tertanggal 17 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah lakban J&T kode 070 dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah pakaian kemeja warna putih yang terdapat noda darah;
- Uang tunai sebesar Rp5.230.400,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk iPhone 11 Pro;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di kantor Kas Ngronggo BPR Kota Kediri (CCTV di TKP);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol.: AG 2274 CO;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos warna orange;
- 1 (satu) buah celana anak warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cincin emas beserta surat pembelian dari Toko Emas Surya Mas Jaya Hj. Sumarmi;
- 1 (satu) buah gelang emas beserta surat pembelian dari Toko Emas Surya Mas Jaya Hj. Sumarmi;
- 2 (dua) bekas bungkus pampers merk SENSi;
- 3 (tiga) biji pampers merk SENSi;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52020 warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos polo berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah timbangan plastik yang terdapat lakban J&T kode 070;
- 1 (satu) pasang sandal merk Nerewa warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010260772372;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013011236163225;
- 1 (satu) buah stop map warna biru No. 10030016791 berisi dokumen/berkas kredit di Perumda BPR Bank Kota Kediri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Pemohon kredit BAGUS SETIAWAN;
- Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hasil dari tarik tunai kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010260772372;
- 3 (tiga) lembar struk bukti tarik tunai ATM Bank BRI dengan nomor 6013010260772372;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/9/XI/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 18 Oktober 2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan Kesimpulan:

- a. Luka bengkok di pipi kiri
- b. Luka lecet di leher



- c. Luka memar di bahu kanan
- d. Luka lecet di tangan kanan bawah

Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Kantor Sat Pol PP Kota Kediri yang ada di area GOR Kel. Banjarmelati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri karena pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FITA ARIANTI berupa 1 (satu) unit Iphone 11 Pro, sedangkan barang milik Bank BPR berupa uang tunai sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanpa izin;
2. Bahwa niat untuk mengambil barang di dalam Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri tersebut muncul saat Terdakwa melintas di Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri Perum. Permata Hijau pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB dan mengetahui bahwa kantor tersebut dalam keadaan sepi dan habis hujan. Setibanya Terdakwa di rumah kemudian muncul niat untuk mengambil barang di tempat tersebut;
3. Bahwa sebelum Terdakwa mewujudkan niat tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melipat Plat Nomor sepeda motor, memakai jaket, mengambil lakban dari jok sepeda motor serta menggunakan masker. Saat tiba di sekitar Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri, Terdakwa memarkir sepeda motor agak menjauh;
4. Bahwa Terdakwa menuju Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri Perum Permata Hijau Kota Kediri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Milo Soul warna



- merah marun No.Pol. AG-2274-CO dan menggunakan helm warna hitam;
5. Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat berada di dalam Kantor Kas Kas Bank BPR yang ada di Perum Permata Hijau Kota Kediri berupa jaket jumper warna hitam yaitu jaket yang ada tutup kepala berikut ada kantung di bagian depan, kaos T-shirt pendek warna biru, celana jean warna biru, masker warna biru laut;
  6. Bahwa kemudian Terdakwa sempat keluar masuk Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri hingga 3 (tiga) kali dan sempat mengurungkan niat karena saat masuk pertama kali ada seorang satpam kemudian saat itu Terdakwa pura-pura bertanya mengenai cara meminjam uang di BPR tersebut. Saat itu ada satpam mengarahkan Terdakwa untuk bertanya kepada *teller*. Setelah menunggu beberapa saat di ruang depan, kemudian Terdakwa mengetahui satpam keluar dari dalam kantor Kas BPR;
  7. Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kantor Kas BPR yang kedua kalinya menemui *teller* dan pura-pura bertanya syarat peminjaman kemudian keluar masuk ke kantor kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali lalu saat Terdakwa masuk ke kantor yang kelima kalinya, Terdakwa langsung menghampiri Saksi FITA ARIANTI dan menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang, karena Saksi FITA ARIANTI merasa curiga maka Saksi FITA ARIANTI mundur sedikit menjauh dari Terdakwa sambil mengambil Iphone milik Saksi FITA ARIANTI yang ada di meja *teller*;
  8. Bahwa kemudian Terdakwa langsung berusaha membungkam mulut Saksi FITA ARIANTI tetapi Saksi FITA ARIANTI berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, setelah Terdakwa terdorong kemudian Terdakwa mengambil posisi berhadapan dengan Saksi FITA ARIANTI kemudian mencekik leher Saksi FITA ARIANTI lalu Saksi FITA ARIANTI memberontak yang membuat Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARIANTI dari belakang sambil membungkam Saksi FITA ARIANTI kemudian Saksi FITA ARIANTI menggigit jari tangan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi FITA ARIANTI, akhirnya Saksi FITA ARIANTI dapat melepaskan diri dan berusaha lari sambil berteriak meminta tolong tetapi Terdakwa berhasil menangkap Saksi FITA ARIANTI lalu Terdakwa langsung memiting leher Saksi FITA ARIANTI menggunakan lengan tangan kirinya kemudian dalam posisi





leher Saksi FITA ARIANTI dipiting lalu Terdakwa menarik Saksi FITA ARIANTI menuju meja tempat penyimpanan uang;

9. Bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang menggunakan kerudung yang ditarik dari kepala Saksi FITA ARIANTI. Setelah kedua tangan Saksi FITA ARIANTI diikat kemudian Terdakwa melakban mulut Saksi FITA ARIANTI menggunakan lakban JNT. Terdakwa mengambil Iphone maupun mengambil uang dari dalam laci meja bersamaan Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARIANTI menggunakan tangan kiri. Setelah Iphone dan uang berhasil Terdakwa kuasai dengan cara dimasukkan ke kantong jaket, kemudian setelah Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang dan melakban mulut Saksi FITA ARIANTI sempat mengambil uang dari laci maupun sebagian uang yang tercecer di lantai;

10. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor R/9/XI/KES.3/2022/RSB Kediri tanggal 18 Oktober 2022 a.n. FITA ARIANTI, Amd.AB binti alm. KASIYANTO yang diterbitkan Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan Kesimpulan:

- Luka bengkok di pipi kiri
- Luka lecet di leher
- Luka memar di bahu kanan
- Luka lecet di tangan kanan bawah

Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

11. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan supaya perbuatan Terdakwa lancar atau agar identitas Terdakwa tidak diketahui, yaitu berupa lakban JNT yang sebelumnya disimpan di kantong jaket jumper (jaket ada tutup kepala) warna abu-abu. Lakban tersebut Terdakwa siapkan untuk mengikat dan melakban mulut korban. Jaket jumper warna abu-abu Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala supaya tidak dikenali. Selain itu, supaya identitasnya tidak diketahui bahwa saat Terdakwa berada di rumah atau sebelum berangkat terlebih dahulu melipat plat sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian ditengah perjalanan atau saat menemui teman membayar hutang terlebih dahulu merapikan plat sepeda motor kemudian Terdakwa juga membuang Iphone milik korban, melepas jaket dan membuang jaket;
12. Bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan Iphone dari dalam sungai yang ada di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang milik Bank BPR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan pihak Kepolisian di dalam almari pakaian Terdakwa, untuk uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet Terdakwa. Selain uang tunai kemudian pihak Kepolisian mengamankan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, yaitu kartu ATM Debit BRI ((Nomor 6013 0102 6077 2372) yang semula Terdakwa isikan saldonya dengan cara setor tunai di mesin ATM, kartu ATM tersebut setelah dicek ada sisa saldo sejumlah Rp7.500.100,00 (tujuh juta lima ratus ribu seratus rupiah) dan kartu ATM Debit BRI Premium (Nomor 6013 0112 3616 3225) yang Terdakwa tranfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan pemotongan oleh Bank BRI atas hutang Terdakwa, kartu ATM tersebut setelah dicek ada sisa saldo sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

13. Bahwa adanya selisih saldo kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rekening Bank BRI nomor rekening 6281 0102 4065 539 karena Terdakwa memiliki hutang di Bank BRI sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang tiap bulannya ada angsuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui pemotongan otomatis dari rekening yang saat dilakukan pengambilan/penarikan menggunakan kartu ATM sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
14. Bahwa adanya selisih saldo kurang lebih sejumlah Rp1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BRI nomor rekening dengan kartu ATM Debit BRI PREMIUM nomor 6013 0122 3616 3225 semula sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa memiliki hutang di Bank BRI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tiap bulannya ada angsuran sejumlah Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui pemotongan otomatis dari rekening tersebut. Pemotongan dilakukan setiap tanggal 27 sehingga dari rekening tersebut ada 2x (dua kali) pemotongan;
15. Bahwa adanya uang milik Bank BPR Kota Kediri yang berhasil dikuasainya tersebut kemudian telah Terdakwa gunakan dengan rincian sebagai berikut yaitu, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022, sekira pukul 10.30 WIB. di mesin ATM Jln. KDP Slamet atau Kantor BRI depan



Kantor Polres Kediri Kota telah setor tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menggunakan kartu ATM Debit BRI (Nomor 6013 0102 6077 2372), dua hari kemudian Terdakwa juga menyetor tunai di mesin ATM yang sama sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui kartu ATM Bank BRI tersebut (Nomor 6013 0102 6077 2372) kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar utang pinjaman di aplikasi Shopee dengan nomor 087808129660 a.n. Fitria melalui kartu ATM Bank BRI tersebut di atas (Nomor 6013 0102 6077 2372). Terdakwa transfer uang sebesar Rp500.000,00 untuk membayar Shopee later (cash tempo) di aplikasi Shopee dengan nomor 081271909838 a.n. Fitria melalui kartu ATM Bank BRI tersebut di atas, telah transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening milik adik Terdakwa a.n. YOGA PRATAMA yang selama ini dibawa Terdakwa, kemudian untuk uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan melunasi hutang kepada kakak kandung a.n. SUYANTI, untuk belanja beras, minyak, dan kebutuhan lain sehari-hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membelikan istri berupa 2 (dua) buah cincin emas dan gelang di toko emas Mojo-Kab. Kediri, untuk membeli pakain berupa dua celana kempol, t-shirt, popok anak berikut pakaian anak Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa simpan di almari untuk persiapan kebutuhan hidup sehari-hari, dan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari dompet Terdakwa untuk persiapan kebutuhan Terdakwa;

16. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri lalu Terdakwa membuang Iphone milik Saksi FITA ARIANTI di sungai pinggir jalan Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau sungai timur Kantor Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri selanjutnya Terdakwa pergi berputar-putar dengan maksud untuk menghilangkan jejak karena Terdakwa takut identitas Terdakwa diketahui apabila menguasai Iphone atau menjual Iphone karena dengan adanya Iphone keberadaanya dapat dilacak;



17. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Iphone dan uang tersebut karena hutang Terdakwa yang menumpuk dan sudah jatuh tempo, sedangkan gaji Terdakwa dari Satpol PP tidak mencukupi untuk membayar hutang hutang tersebut;

18. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Kantor Sat Pol PP Kota Kediri yang ada di area GOR Kel. Banjarmelati, Kec. Mojoroto, Kota Kediri karena pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FITA ARIANTI berupa 1 (satu) unit Iphone 11 Pro, sedangkan barang milik Bank BPR berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin;

Menimbang, bahwa niat untuk mengambil barang di dalam Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri tersebut muncul saat Terdakwa melintas di Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri Perum. Permata Hijau pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB dan mengetahui bahwa kantor tersebut dalam keadaan sepi dan habis hujan. Setibanya Terdakwa di rumah kemudian muncul niat untuk mengambil barang di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mewujudkan niat tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melipat Plat Nomor sepeda motor, memakai jaket, mengambil lakban dari jok sepeda motor serta menggunakan masker. Saat tiba di sekitar Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri, Terdakwa memarkir sepeda motor agak menjauh;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuju Kantor Kas Ngronggo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri Perum Permata Hijau Kota Kediri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Milo Soul warna merah marun No.Pol. AG-2274-CO dan menggunakan helm warna hitam;

Menimbang, bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat berada di dalam Kantor Kas Bank BPR yang ada di Perum Permata Hijau Kota Kediri berupa jaket jumper warna hitam yaitu jaket yang ada tutup kepala berikut ada kantung di bagian depan, kaos T-shirt pendek warna biru, celana jeans warna biru, masker warna biru laut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sempat keluar masuk Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri hingga 3 (tiga) kali dan sempat mengurungkan niat karena saat masuk pertama kali ada seorang satpam kemudian saat itu Terdakwa pura-pura bertanya mengenai cara meminjam uang di BPR tersebut. Saat itu ada satpam mengarahkan Terdakwa untuk bertanya kepada *teller*. Setelah menunggu beberapa saat di ruang depan, kemudian Terdakwa mengetahui satpam keluar dari dalam kantor Kas BPR;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kantor Kas BPR yang kedua kalinya menemui *teller* dan pura-pura bertanya syarat peminjaman kemudian keluar masuk ke kantor kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali lalu saat Terdakwa masuk ke kantor yang kelima kalinya, Terdakwa langsung menghampiri Saksi FITA ARIANTI dan menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang, karena Saksi FITA ARIANTI merasa curiga maka Saksi FITA ARIANTI mundur sedikit menjauh dari Terdakwa sambil mengambil Iphone milik Saksi FITA ARIANTI yang ada di meja *teller*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung berusaha membungkam mulut Saksi FITA ARIANTI tetapi Saksi FITA ARIANTI berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, setelah Terdakwa terdorong kemudian Terdakwa mengambil posisi berhadapan dengan Saksi FITA ARIANTI kemudian mencekik leher Saksi FITA ARIANTI lalu Saksi FITA ARIANTI memberontak yang membuat Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARIANTI dari belakang sambil membungkam Saksi FITA ARIANTI kemudian Saksi FITA ARIANTI menggigit jari tangan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi FITA ARIANTI, akhirnya Saksi FITA ARIANTI dapat melepaskan diri dan berusaha lari sambil berteriak meminta tolong tetapi Terdakwa berhasil menangkap Saksi FITA ARIANTI lalu



Terdakwa langsung memiting leher Saksi FITA ARIANTI menggunakan lengan tangan kirinya kemudian dalam posisi leher Saksi FITA ARIANTI dipiting lalu Terdakwa menarik Saksi FITA ARIANTI menuju meja tempat penyimpanan uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang menggunakan kerudung yang ditarik dari kepala Saksi FITA ARIANTI. Setelah kedua tangan Saksi FITA ARIANTI diikat kemudian Terdakwa melakban mulut Saksi FITA ARIANTI menggunakan lakban JNT. Terdakwa mengambil Iphone maupun mengambil uang dari dalam laci meja bersamaan Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARIANTI menggunakan tangan kiri. Setelah Iphone dan uang berhasil Terdakwa kuasai dengan cara dimasukkan ke kantong jaket, kemudian setelah Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang dan melakban mulut Saksi FITA ARIANTI sempat mengambil uang dari laci maupun sebagian uang yang tercecer di lantai;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan supaya perbuatan Terdakwa lancar atau agar identitas Terdakwa tidak diketahui, yaitu berupa lakban JNT yang sebelumnya disimpan di kantong jaket jumper (jaket ada tutup kepala) warna abu-abu. Lakban tersebut Terdakwa siapkan untuk mengikat dan melakban mulut korban. Jaket jumper warna abu-abu Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala supaya tidak dikenali. Selain itu, supaya identitasnya tidak diketahui bahwa saat Terdakwa berada di rumah atau sebelum berangkat terlebih dahulu melipat plat sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian ditengah perjalanan atau saat menemui teman membayar hutang terlebih dahulu merapikan plat sepeda motor kemudian Terdakwa juga membuang Iphone milik korban, melepas jaket dan membuang jaket;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian berhasil menemukan Iphone dari dalam sungai yang ada di Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri sedangkan sebagian uang milik Bank BPR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan pihak Kepolisian di dalam almari pakaian Terdakwa, untuk uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet Terdakwa. Selain uang tunai kemudian pihak Kepolisian mengamankan 2 (dua) kartu ATM Bank BRI, yaitu kartu ATM Debit BRI ((Nomor 6013 0102 6077 2372) yang semula Terdakwa isikan saldonya dengan cara setor tunai di mesin ATM, kartu ATM tersebut setelah dicek ada



sisa saldo sejumlah Rp7.500.100,00 (tujuh juta lima ratus ribu seratus rupiah) dan kartu ATM Debit BRI Premium (Nomor 6013 0112 3616 3225) yang Terdakwa tranfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persiapan pemotongan oleh Bank BRI atas hutang Terdakwa, kartu ATM tersebut setelah dicek ada sisa saldo sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri lalu Terdakwa membuang Iphone milik Saksi FITA ARIANTI di sungai pinggir jalan Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri atau sungai timur Kantor Kel. Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri selanjutnya Terdakwa pergi berputar-putar dengan maksud untuk menghilangkan jejak karena Terdakwa takut identitas Terdakwa diketahui apabila menguasai Iphone atau menjual Iphone karena dengan adanya Iphone keberadaanya dapat dilacak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memindahkan penguasaan barang milik Saksi FITA ARIANTI berupa 1 (satu) unit Iphone Pro dari diri Saksi FITA ARIANTI kepada diri Terdakwa serta barang milik Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri berupa uang tunai sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

### **ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone Pro adalah milik Saksi FITA ARIANTI serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah milik Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri. Dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

### **ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Iphone dan uang tersebut karena hutang Terdakwa yang menumpuk dan sudah jatuh tempo,



sedangkan gaji Terdakwa dari Satpol PP tidak mencukupi untuk membayar hutang hutang tersebut sedangkan terhadap maksud dan tujuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak untuk itu. sDengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

**ad. 5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya suatu hubungan timbal balik antara jenis tindakan yang dilakukan dengan tujuan dari dilakukannya tindakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. tindakan *didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah dalam hal apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan sebelum perbuatan pelaku mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan perbuatan itu sendiri;
- b. tindakan *disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah dalam hal apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan bersamaan dengan perbuatan pelaku mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk mempermudah perbuatan itu sendiri;
- c. tindakan *diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah dalam hal apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan setelah perbuatan pelaku mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah ditujukan kepada



orang, sehingga apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut ditujukan kepada benda atau subjek lain selain orang, maka perbuatan pelaku tidak termasuk perbuatan menurut ketentuan Pasal 365 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, kemudian yang dimaksud dengan tenaga badan adalah kekuatan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 WIB di dalam Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri yang ada di Perum Permata Hijau Jln. Kapten Tendean Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FITA ARIANTI berupa 1 (satu) unit Iphone 11 Pro, sedangkan barang milik Bank BPR berupa uang tunai sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mewujudkan niat tersebut, Terdakwa terlebih dahulu melipat Plat Nomor sepeda motor, memakai jaket, mengambil lakban dari jok sepeda motor serta menggunakan masker. Saat tiba di sekitar Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri, Terdakwa memarkir sepeda motor agak menjauh;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kantor Kas BPR yang kedua kalinya menemui *teller* dan pura-pura bertanya syarat peminjaman kemudian keluar masuk ke kantor kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali lalu saat Terdakwa masuk ke kantor yang kelima kalinya, Terdakwa langsung menghampiri Saksi FITA ARIANTI dan menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang, karena Saksi FITA ARIANTI merasa curiga maka Saksi FITA ARIANTI mundur sedikit menjauh dari Terdakwa sambil mengambil Iphone milik Saksi FITA ARIANTI yang ada di meja *teller*;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung berusaha membungkam mulut Saksi FITA ARIANTI tetapi Saksi FITA ARIANTI berusaha melawan dengan cara mendorong Terdakwa, setelah Terdakwa terdorong kemudian Terdakwa mengambil posisi berhadapan dengan Saksi FITA ARIANTI kemudian mencekik leher Saksi FITA ARIANTI lalu Saksi FITA





ARIANTI memberontak yang membuat Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARIANTI dari belakang sambil membungkam Saksi FITA ARIANTI kemudian Saksi FITA ARIANTI menggigit jari tangan Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Saksi FITA ARIANTI, akhirnya Saksi FITA ARIANTI dapat melepaskan diri dan berusaha lari sambil berteriak meminta tolong tetapi Terdakwa berhasil menangkap Saksi FITA ARIANTI lalu Terdakwa langsung memiting leher Saksi FITA ARIANTI menggunakan lengan tangan kirinya kemudian dalam posisi leher Saksi FITA ARIANTI dipiting lalu Terdakwa menarik Saksi FITA ARIANTI menuju meja tempat penyimpanan uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang menggunakan kerudung yang ditarik dari kepala Saksi FITA ARIANTI. Setelah kedua tangan Saksi FITA ARIANTI diikat kemudian Terdakwa melakban mulut Saksi FITA ARIANTI menggunakan lakban JNT. Terdakwa mengambil Iphone maupun mengambil uang dari dalam laci meja bersamaan Terdakwa memiting leher Saksi FITA ARIANTI menggunakan tangan kiri. Setelah Iphone dan uang berhasil Terdakwa kuasai dengan cara dimasukkan ke kantong jaket, kemudian setelah Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi FITA ARIANTI ke belakang dan melakban mulut Saksi FITA ARIANTI sempat mengambil uang dari laci maupun sebagian uang yang tercecer di lantai;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan supaya perbuatan Terdakwa lancar atau agar identitas Terdakwa tidak diketahui, yaitu berupa lakban JNT yang sebelumnya disimpan di kantong jaket jumper (jaket ada tutup kepala) warna abu-abu. Lakban tersebut Terdakwa siapkan untuk mengikat dan melakban mulut korban. Jaket jumper warna abu-abu Terdakwa gunakan untuk menutupi kepala supaya tidak dikenali. Selain itu, supaya identitasnya tidak diketahui bahwa saat Terdakwa berada di rumah atau sebelum berangkat terlebih dahulu melipat plat sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian ditengah perjalanan atau saat menemui teman membayar hutang terlebih dahulu merapikan plat sepeda motor kemudian Terdakwa juga membuang Iphone milik korban, melepas jaket dan membuang jaket;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FITA ARIANTI mengalami luka-luka yaitu luka bengkak di pipi kiri, luka lecet di leher, luka memar di bahu kanan, luka lecet di tangan kanan bawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone Pro milik Saksi FITA ARIANTI serta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp26.545.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) milik Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri dilakukan dengan cara didahului dengan kekerasan terhadap Saksi FITA ARIANTI. Dengan demikian, unsur *didahului kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa



sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar laporan mutasi kas keuangan tertanggal 18 Oktober 2022;
2. 1 (satu) lembar laporan mutasi kas keuangan tertanggal 17 Oktober 2022;
3. 1 (satu) lembar laporan rincian kas keuangan tertanggal 17 Oktober 2022;
4. Uang tunai sebesar Rp5.230.400,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di kantor Kas Ngronggo BPR Kota Kediri (CCTV di TKP);
6. 1 (satu) buah stop map warna biru No. 10030016791 berisi dokumen/berkas kredit di Perumda BPR Bank Kota Kediri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Pemohon kredit BAGUS SETIAWAN;
7. Uang tunai sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah cincin emas beserta surat pembelian dari Toko Emas Surya Mas Jaya Hj. Sumarmi;
  9. 1 (satu) buah gelang emas beserta surat pembelian dari Toko Emas Surya Mas Jaya Hj. Sumarmi;
  10. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  11. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hasil dari tarik tunai kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010260772372;
- oleh karena merupakan milik dan hak dari Kantor Kas Ngronggo Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri melalui Saksi POPY SETYANINGRUM, S.T. selaku Direktur Utama Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna putih yang terdapat noda darah;
2. 1 (satu) buah pakaian kemeja warna putih yang terdapat noda darah;
3. 1 (satu) buah dosbook handphone merk iPhone 11 Pro;
4. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro;

oleh karena milik Saksi FITA ARIANTI, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi FITA ARIANTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol.: AG 2274 CO;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0102 6077 2372;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0112 3616 3225;

oleh karena milik Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah lakban J&T kode 070 dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) buah timbangan plastik yang terdapat lakban J&T kode 070;
3. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
4. 1 (satu) buah kaos warna orange;
5. 1 (satu) buah celana anak warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52020 warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
9. 1 (satu) buah kaos polo berkerah warna hitam;
10. 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna abu-abu;
12. 2 (dua) bekas bungkus pampers merk SENSI;
13. 3 (tiga) biji pampers merk SENSI;
14. 1 (satu) pasang sandal merk Nerewa warna biru;
15. 3 (tiga) lembar struk bukti tarik tunai ATM Bank BRI dengan nomor 6013010260772372;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang yang diambil Terdakwa digunakan untuk kepentingan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui serta menyesali perbuatannya kemudian berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS SETIAWAN Bin Alm. SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar laporan mutasi kas keuangan tertanggal 18 Oktober 2022;
  2. 1 (satu) lembar laporan mutasi kas keuangan tertanggal 17 Oktober 2022;
  3. 1 (satu) lembar laporan rincian kas keuangan tertanggal 17 Oktober 2022;
  4. Uang tunai sebesar Rp5.230.400,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah);
  5. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV di kantor Kas Ngronggo BPR Kota Kediri (CCTV di TKP);
  6. 1 (satu) buah stop map warna biru No. 10030016791 berisi dokumen/berkas kredit di Perumda BPR Bank Kota Kediri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Pemohon kredit BAGUS SETIAWAN;
  7. Uang tunai sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  8. 2 (dua) buah cincin emas beserta surat pembelian dari Toko Emas Surya Mas Jaya Hj. Sumarmi;
  9. 1 (satu) buah gelang emas beserta surat pembelian dari Toko Emas Surya Mas Jaya Hj. Sumarmi;
  10. Uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  11. Uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hasil dari tarik tunai kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010260772372;

**Dikembalikan kepada Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri melalui Saksi POPY SETYANINGRUM, S.T. selaku Direktur Utama Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kota Kediri;**

1. 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna putih yang terdapat noda darah;
2. 1 (satu) buah pakaian kemeja warna putih yang terdapat noda darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah dosbook handphone merk iPhone 11 Pro;
4. 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 Pro;

## Dikembalikan kepada Saksi FITA ARIANTI;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol.: AG 2274 CO;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0102 6077 2372;
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0112 3616 3225;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) buah lakban J&T kode 070 dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) buah timbangan plastik yang terdapat lakban J&T kode 070;
3. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
4. 1 (satu) buah kaos warna orange;
5. 1 (satu) buah celana anak warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52020 warna hitam;
7. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
8. 1 (satu) buah kaos warna hitam;
9. 1 (satu) buah kaos polo berkerah warna hitam;
10. 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana kempol merk Blackhawk warna abu-abu;
12. 2 (dua) bekas bungkus pampers merk SENSI;
13. 3 (tiga) biji pampers merk SENSI;
14. 1 (satu) pasang sandal merk Nerewa warna biru;
15. 3 (tiga) lembar struk bukti tarik tunai ATM Bank BRI dengan nomor 6013010260772372;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, **Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.** dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SELASA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 11 APRIL 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kediri dengan dihadiri **SIGIT ARTANTODJATI, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG K. NUGROHO, S.H., M.H.**

**Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI NUR SYAMSIAH BASRI, S.H.**